



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN BIAYA BAGI PESERTA DIDIK
YANG TELAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah serta Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Bagi Peserta Didik Yang Telah Menyelesaikan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan yang sudah tidak sesuai sehingga Peraturan Walikota tersebut perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Bagi Peserta Didik Yang Telah Menyelesaikan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN BIAYA BAGI PESERTA DIDIK YANG TELAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggara Pendidikan adalah penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga Pemerintah atau swasta yang membawahi Satuan Pendidikan.

2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Satuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat atau yayasan.
4. Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat KSJPS adalah keluarga yang status kedudukannya sebagai penduduk Daerah, berdomisili di Daerah dan memenuhi parameter Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial.
5. Bantuan Tunggakan Biaya Bagi Peserta Didik Yang Telah Menyelesaikan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Bantuan Tunggakan Biaya adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada peserta didik penduduk Daerah bukan termasuk KSJPS yang memiliki tunggakan biaya pendidikan dan telah menyelesaikan pendidikan pada tahun-tahun sebelumnya di Satuan Pendidikan swasta dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
8. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
9. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
10. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Jaminan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat UPT PJPD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas dibidang pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah.

Pasal 2

Maksud diberikannya Bantuan Tunggakan Biaya untuk meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi penduduk Daerah serta mendukung program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 3

Tujuan diberikannya Bantuan Tunggakan Biaya untuk membantu peserta didik penduduk Daerah bukan termasuk KSJPS yang masih memiliki tunggakan biaya pendidikan dan telah menyelesaikan pendidikan pada tahun-tahun sebelumnya agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Pasal 4

Asas pemberian Bantuan Tunggakan Biaya:

- a. obyektif, artinya penentuan sasaran penerimaan bantuan harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan;
- b. transparan, artinya pelaksanaan pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindarkan penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi;

- c. akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap peserta didik penduduk Daerah yang menyelesaikan sekolah pada Satuan Pendidikan yang memiliki tunggakan biaya pendidikan dapat memperoleh bantuan tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB II
SASARAN DAN BESARAN BANTUAN
Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 5

Sasaran pemberian Bantuan Tunggakan Biaya merupakan peserta didik penduduk Daerah yang telah menyelesaikan pendidikan tahun-tahun sebelumnya pada Satuan Pendidikan Swasta dan memiliki tunggakan biaya pendidikan namun tidak mampu membayar dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. peserta didik terdaftar dalam kartu keluarga/C1;
- b. peserta didik bukan termasuk dalam daftar KSJPS;
- c. peserta didik telah menyelesaikan pendidikan tahun-tahun sebelumnya pada Satuan Pendidikan Swasta Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Paket A, Paket B dan Paket C di dalam Daerah maupun luar Daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. menunjukkan rincian tunggakan biaya pendidikan dari Satuan Pendidikan;
- e. menunjukkan surat keterangan dari Satuan Pendidikan tentang kondisi ekonomi orang tua/wali peserta didik;
- f. menunjukkan surat keterangan dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan belum pernah menerima bantuan tunggakan biaya dari Pemerintah Daerah;
- g. menunjukkan fotokopi ijazah atau bukti telah menyelesaikan pendidikan pada Satuan Pendidikan; dan
- h. membuat surat pernyataan tidak mampu dari orangtua diketahui ketua Rukun Tetangga (RT) dan ketua Rukun Warga (RW).

Bagian Kedua
Besaran

Pasal 6

Besaran Bantuan Tunggakan Biaya diberikan sesuai rincian tunggakan peserta didik dengan ketentuan paling banyak sebesar:

- a. SD/MI/SMP/MTs: Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Paket A: Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- c. Paket B: Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); dan
- d. Paket C: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pemberian Bantuan Tunggalan Biaya melalui UPT PJPD.
- (2) Mekanisme pemberian Bantuan Tunggalan Biaya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggalan Biaya Bagi Peserta Didik Yang Telah Menyelesaikan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Agustus 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 68